

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bisa disebut atau dikategorikan sebagai ilmu atau teori. Hal ini dikarenakan asas-asas pernikahan meliputi berbagai ilmu. Beberapa ilmu yang menjadi asas-asas pernikahan antara lain: ilmu kedokteran, perundang-undangan, psikologi, akhlak, dan yang paling penting adalah ilmu agama. Hanya saja pernikahan sangat berbeda dengan ilmu yang menjadi asasnya. Dalam ilmu tersebut terdapat pakar-pakar yang mendalami, sedangkan dalam ilmu perkawinan tidak ada pakar yang menguasai secara mendetail. Hal ini karena masing-masing rumah tangga mempunyai pengalaman yang berbeda, sesuai dengan sifat atau karakter serta faktor lain yang melingkupinya. Pernikahan atau kehidupan rumah tangga bisa juga disebut sebagai seni. Disebut begitu karena kesuksesan membina rumah tangga tergantung pada penjiwaan masing-masing pasangan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga.¹

Pernikahan itu sebuah ikatan, perjanjian yang amat mengikat, pengendalian, dan saling menghormati antar pasangan.² Sebab manusia sebagai makhluk kebaikan (fitrah), yang masing-masing pribadi manusia harus berpandangan baik kepada sesamanya dan berbuat baik untuk semua³ karena hidup merupakan usaha yang saling bergantung dan bekerja sama⁴. Syaikh Ibn 'Athailah mengatakan ada dua anugerah yang tidak satu makhluk pun bisa terlepas dari keduanya, yaitu anugerah perwujudan dan anugerah keberlanjutan (eksistensi).⁵

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang didasari rasa cinta kepada sesama manusia. Pelaksanaan cinta ini dirumuskan Al-Qur'an dengan istilah

¹ Yusuf Sa'ad, *az-Ziwaj al-Matsali: Nikah itu Nikmat* (Jakarta: Arina Publishing, 2005), h. 14

² Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Jakarta: Naura, 2014), h. 64

³ Nurchlis Majid, *Keislaman yang Hanif* (Jakarta: Imania, 2013), h. 84

⁴ L. Ron Hubbard, *Scientology Pandangan Baru Tentang Kehidupan* (California: Brigde Publication, 2009), h. 58

⁵ Abdullah Wong, Abi Bhadra Maulana, Muhaji Fikriono, *Beyond Motivation* (Jakarta: Naura, 2013), h. 14

*amar ma'ruf nahi mungkar*⁶ atau solidaritas sosial yang bertujuan membentuk lingkungan masyarakat yang diridhai Tuhan, berkeadilan, beradab, dan berperikemanusiaan.⁷ Hal ini disebabkan bahwa cinta itu anugerah ilahi yang suci.⁸

Ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah. Sebagian mereka telah bersikap berlebih-lebihan, sehingga menganggapnya lebih utama daripada memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah swt. Sebagian lagi, meski mengakui keutamaannya, tetapi masih mengutamakan ibadah sepanjang tidak terlalu kuat nafsu seseorang untuk kawin, sehingga mendesaknya pada perbuatan jimak.⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30):21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

Dalam tafsir al-Jalalain, dijelaskan bahwa “supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya” memiliki maksud agar terwujud rasa betah atau kenyamanan bagi satu sama lain karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*,¹¹ sehingga yang berhubungan dengan kebahagiaan dan keutuhan keluarga dilatarbelakangi bagaimana memilih pasangan.¹² Pasangan-pasangan ini

⁶ *Amar ma'ruf* adalah memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan *nahi munkar* adalah melarang orang lain berbuat keburukan. Para ulama mengaitkan perkataan *ma'ruf* dan *'urf*, yaitu adat. Seolah-olah *al-ma'ruf* adalah suatu kebaikan yang telah menjadi adat manusia. Dalam Nurcholis Majid, *Keislaman yang Hanif* (Depok: Imania, 2013), h. 292

⁷ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, *Kitab Cinta* (Jakarta: Naura 2013), h. ix

⁸ Yusuf Sa'ad, *az-Ziwaj al-Matsali: Nikah itu Nikmat* (Jakarta: Arina Publishing, 2005), h. 24

⁹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), h. 11

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 572

¹¹ Pasal 3 *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999), h. 14

¹² Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern tapi Sakinah* (Solo: Aqwam, 2013), h. 24

diciptakan secara khusus, yakni suami atau isteri karena hal ini merupakan kuasa dan nikmat Allah.¹³

Redaksi Al-Qur'an yang lembut dan akrab ini menggambarkan hubungan tersebut dengan penggambaran yang penuh sugesti. Seakan-akan ia mengambil gambaran tersebut dari kedalaman hati dan perasaan. Sehingga mereka memahami hikmah Sang Khalik menciptakan dua pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai bagi satu sama lain untuk memenuhi keperluan fitrahnya: kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan padanya rasa tenang, damai, dan tenteram.¹⁴

Dengan adanya rasa kasih sayang akan timbul kecintaan, dan adanya rasa sayang melahirkan simpati dan perasaan iba, di mana keduanya merupakan sebab-sebab yang memperkuat tumbuhnya perasaan kasih sayang. Di samping penafsiran tersebut, ada juga penafsiran lain, seperti yang dikemukakan oleh Hasan al-Bashri yang mengatakan, "Perasaan kasihan akan menimbulkan pernikahan, dan perasaan sayang melahirkan anak".¹⁵

Karena pernikahan adalah ikatan yang kuat, maka pernikahan tersebut harus dipersiapkan dengan optimal dan sungguh-sungguh. Mulai dari mempersiapkan diri, memilih calon, peminangan, akad nikah hingga *walimah* dan menjalani rumah tangga. Semua tahap tersebut dimulai dari hal yang pertama dan terpenting, yakni bagaimana memilih calon pasangan. Memilih pasangan adalah kesadaran penuh tanggung jawab seseorang, hubungannya dengan orang lain, kepeduliannya terhadap diri sendiri dan masyarakat.¹⁶ Hal ini disebabkan standar kehidupan orang mukmin yang paling utama adalah rumah tangga ideal.¹⁷

Jodoh merupakan fenomena yang tidak mudah dipahami.¹⁸ Namun, setiap manusia sudah ada jodohnya. Nama sang kekasih yang kelak akan mewarnai

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 10 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 185

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 138

¹⁵ Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Islam Happy Ending: Harapan Kaum Beriman* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 162

¹⁶ L. Ron Hubbard, *Scientology Pandangan Baru Tentang Kehidupan* (California: Brigde Publication, 2009), h. 68

¹⁷ Muhammad Amin, *On The Way To Jannah* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), h. 28

¹⁸ Agus Susanto, *Aku Sesuai Sangkaan Hamba-Ku* (Bandung: Mizania, 2014), h. 166

hari-hari dengan pelangi kebahagiaan sudah ditulisnya di Lauhil Mahfuzh.¹⁹ Meski begitu kita juga diharuskan berusaha mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan harapan sebab memilih pasangan tidak sama dengan memilih teman. Pasangan hidup adalah teman untuk menuju satu tujuan, yaitu keluarga yang sakinah yang diridhoi oleh Allah swt. Tentu tidak mudah, menggabungkan dua karakter yang berbeda untuk menuju satu tujuan.²⁰

Kalau memahami secara mendalam bahwa jodoh, umur dan rejeki Allah yang mengatur, dengan berbagai macam sebabnya, maka tidak akan ada lagi keluhan apapun.²¹ Agama memberikan arahan agar mudah mencapai tujuan mulia pernikahan. Secara global untuk calon suami ialah yang se-agama dan kuat agamanya, berakhlak mulia, pekerja keras.²²

Sebagian orang berpendapat bahwa menikah hanya perangkat norma Al-Qur'an, aturan-aturan dari agama semata. Namun seperti pernyataan seperti itu sebagai bentuk kekeliruan untuk menutupi beberapa pemahaman dan ideologi yang berkembang di masyarakat. Kenyataannya, menikah dan memiliki keluarga bukan hanya sekedar norma semata, ada kebutuhan dasar yang membedakannya.²³ Mencari pasangan hidup yang baik merupakan hal yang amat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, lebih-lebih untuk mencapai keinginan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari keluarga yang baiklah akan lahir masyarakat yang baik dan pada akhirnya akan berdiri negara dan bangsa yang baik pula.²⁴

Wajib atas seorang wali (ayah atau anggota keluarga lainnya yang bertanggung jawab atas diri seorang wanita), menilai dengan seksama sifat-sifat yang disandang oleh seorang calon suami. Hendaknya si wali memilihkan yang terbaik bagi puterinya. Jangan sekali-kali mengawinkannya dengan seseorang yang buruk rupa atau perilakunya, lemah agamanya, atau dikhawatirkan tidak mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang suami

¹⁹ Anugerah Roby Syahputra, *Married Because of Allah* (Jakarta: Naora Books, 2014), h. 174

²⁰ Anshorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2006), h. 52

²¹ *Ibid*, h. 90

²² *Ibid*, h. 55

²³ Aida Ahmad, Elita D. Qaseem, *Kusebut Namamu dalam Ijab dan Qabul* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 5

²⁴ Moh. Haitimi Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 180

yang baik. Atau, dia seorang yang tidak sepadan²⁵ dengan nasab calon isterinya. Bahkan, sikap hati-hati dan waspada lebih amat penting dalam kaitannya dengan seorang anak perempuan. Sebab, dialah yang akan menjadi seperti budak dengan ikatan perkawinannya itu, dan tidak mudah baginya melepaskan darinya. Oleh sebab itu, apabila seorang ayah mengawinkan anak perempuannya dengan seorang yang zalim, fasik²⁶ (rusak akhlaknya), maka dia telah berdosa besar terhadap agamanya.²⁷

Dalam hal ini, terdapat tahap-tahap yang bersifat umum yang biasa dilalui oleh pasangan yang hendak menikah, yakni tahap perkenalan, pertunangan hingga perkawinan. Karena bersifat umum, bukan berarti setiap keluarga pasti melalui tahapan tersebut. Pada zaman dahulu, seseorang yang hendak menikah dimulai dari perkenalan dan langsung menikah hal ini terjadi karena masing-masing keluarga mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan ini bersifat individual.²⁸

Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya Islam, perkawinan memiliki nilai yang sakral. Bukan hanya itu, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menggapai kebahagiaan. Dalam Al-Qur'an, pembahasan mengenai perkawinan secara rinci tidak kurang tersebut dalam 103 ayat. Menggunakan kata nikah sebanyak 23 kali, yang mempunyai arti berhimpun. Kata *zawaja* yang bermakna pasangan terulang sebanyak 80 kali.²⁹ Jumlah ini menarik, karena konsep keserasian pasangan (*azwâj*) diciptakan Allah dengan prinsip simetri dan berpasang-pasangan (*principle of symmetry of pairs*).³⁰

Nikah adalah sunah Nabi bagi umat Islam. Allah menciptakan manusia dan makhluk pada umumnya berpasang-pasangan antara laki-laki dengan

²⁵ Istilah sepadan dalam istilah fiqh disebut dengan *kafa'ah* yang berarti serupa, seimbang atau serasi. *Kafa'ah* dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Sayyid Sabiq mengartikan *kafa'ah* dengan sepadan, sebanding dan sederajat yakni laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat sosial, akhlak dan kekayaan.

²⁶ Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya

²⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), h. 107

²⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 243

²⁹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.

perempuan yang sejenisnya, sebagaimana disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” {Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49}*³¹

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الزَّوْجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” {Q.S. Yasin (36):36}*³²

Ayat di atas menyucikan Allah dari segala sifat buruk atau kekurangan yang disangkakan kepada-Nya. Dia-lah Tuhan Yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, di mana mereka terdiri dari mereka ketahui, baik makhluk hidup maupun benda tak bernyawa. Ulama membatasi makna kata () atau pasangan pada ayat ini hanya pada makhluk hidup saja.³³

Al-Qur'an begitu memesona ketika memberi ulasan mengenai tujuan-tujuan dalam perkawinan. Di situ diterangkan bahwa tujuan perkawinan tak lain dan tak bukan hanya untuk kebahagiaan dan ketenteraman kedua belah pihak, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perjanjian yang kokoh di antara keduanya. Dalam hal ini, perkawinan merupakan proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga.³⁴ Visi keluarga memiliki kaitan erat dengan kualitas kehidupan rohani seseorang yang meyakini kebesaran Allah. Di dalamnya terungkap tingkat kepedulian

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 756

³²Ibid, h. 628

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 149

³⁴Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 86

seseorang terhadap keluarganya sebagai jawaban akan kerinduannya untuk berbakti kepada Allah swt. Visi keluarga akan menggambarkan suatu sosok masa depan idaman yang mampu membangkitkan semangat setiap kali seseorang menyadari visi tersebut. Visi keluarga akan menunjukkan arah dan prioritas dalam menjaga kestabilan rumah tangga.³⁵

Visi yang dimaksudkan adalah sebah gambaran akan masa depan ideal, atau cita-cita mulia tentang situasi masa depan yang jauh ke depan, atau landasan dan prinsip dalam berfikir dan bertindak. Visi keluarga Islam setidaknya merupakan gambaran dari Trilogi Rumah Tangga, yakni pelaksanaan nilai-nilai akad nikah, pelaksanaan fungsi pokok rumah tangga dan penyelesaian konflik-konflik rumah tangga yang menjadi aspek penting dalam kehidupan perkawinan.³⁶

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْزَوْجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”³⁷

Hadits ini berbicara tentang perintah menikah bagi para pemuda yang sudah mampu menikah. Meskipun redaksi haditsnya bersifat perintah, namun jumhur ulama menghukumi pernikahan sebagai perbuatan sunah, bukan wajib. Kecuali orang yang apabila menunda pernikahannya dia akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ketika itu, menikah dihukumi wajib baginya.

Makna () asalnya adalah *jimak*³⁸. Akan tetapi yang dimaksud mampu dalam hadits ini adalah ‘cukup bekal untuk pernikahan dan biaya

³⁵ Fadhal AR Bafadal, *Pemuda & Pergumulan Nilai pada Era Global* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 136

³⁶ Mahmoudiin Sudin, *Stabilitas Rumah Tangga (Marital Stability)*, (Jakarta: Sarana Keluarga Sejahtera, 2001), h. 10

³⁷ Imam Al Bukhari, *Al-Jami ash-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2012), h. 498

³⁸ *Jimak* adalah persamaan kata *Al Wath’u* dalam bahasa Arab yang berarti hubungan seksual

rumah tangga.’ Karena redaksi hadits ini asalnya memang diarahkan kepada para pemuda yang notabene merupakan orang yang sudah mampu berjimak. Dengan bukti bahwa ketika mereka belum mampu menikah (belum cukup perbekalan), disarankan bagi mereka untuk berpuasa dengan pertimbangan bahwa puasa dapat mengurangi syahwatnya. Ash-Shan’ani memaparkan bahwa pengertian mampumencakup dua hal. Pertama, mampu melakukan hubungan seks secara normal, tidak impoten, sebab salah satu tujuan menikah adalah meneruskan sejarah manusia dengan melahirkan keturunan. Kedua, mampu memberi nafkah, keperluan hidup, serta menghidupi keluarga.³⁹

Jika yang dimaksud () pada hadits ini adalah ‘jimak’, maka anjuran ‘berpuasa’ bagi orang yang belum menikah karena belum mampu ‘berjimak’ menjadi tidak tepat. Lebih lengkap lagi jika () dalam hadits ini diartikan sebagai ‘mampu berjimak dan memiliki perbekalan cukup berumah tangga’. Karena bisa jadi (meskipun jarang) ada orang yang secara materi sudah cukup namun dia tidak mampu berjimak. Hal tersebut akan membuatnya tidak dapat memenuhi hak isterinya dan menzaliminya, kecuali jika sang isteri ridha dengan hal itu.⁴⁰ Perasaan aman, tenteran, dan bahagia akan melingkupi hati orangtua apabila telah menitipkan (menikahkan) anak perempuannya kepada lelaki shaleh. Mereka tidak takut anaknya akan diperlakukan semena-mena dan tidak khawatir hidup anaknya ditelantarkan.⁴¹

Mampu di sini juga mengandung beberapa pengertian:

1. Mampu membimbing dan mendidik isterinya ke jalan yang benar;
2. Mampu mengatasi dan mengendalikan diri, jika si isteri berbuat keliru kemudian ia membetulkannya;
3. Mampu melayani isterinya secara wajar;
4. Mampu memberikan nafkah lahiriah (material); dan
5. Bertanggung jawab.⁴²

³⁹ Mohammad Fauzil Adhim, Muhammad Nazhif Masyuk, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.18

⁴⁰ *Hadits Anjuran Menikah* (On-Line) diakses melalui <http://manhajuna.com/segeralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>

⁴¹ Fatchul Mubin Hamid, *Tuntunan Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Jakarta: Qibla, 2014), h. 51

⁴² Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), h. 11

Melalui pernikahan Allah telah melegalkan hubungan antara dua insan manusia serta menciptakan ketentraman antara keduanya. Nikah juga merupakan fitrah dan kebutuhan manusia. Abraham H. Maslow dalam teori hierarki kebutuhan, menempatkan nikah pada urutan pertama, artinya bahwa menikah merupakan kebutuhan utama, setingkat dengan kebutuhan makan.⁴³ Karena kebutuhan harus dipenuhi, maka pernikahan juga harus dilaksanakan.

Aturan dalam perkawinan hanya berupa rukun dan syarat, serta aturan lain seperti golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dan waktu pelarangan menikah. Ketika rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut boleh dilangsungkan oleh siapa saja yang telah memenuhi hal tersebut dan berkeinginan untuk menikah. Seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan dihadapkan pada kompleksitas budaya, pengaruh kejiwaan, dan referensi pengetahuan yang dimiliki, baik melalui pengalaman orang lain ataupun buku. Hal inilah yang mempengaruhi cara pandang seseorang dalam memutuskan sesuatu tentang pernikahan. Berkenan atau tidak ia memutuskan pernikahan itu semua tergantung dari referensi atau pengalaman dan kompleksitas budaya yang dialaminya.⁴⁴

Secara psikologis, mahasiswi lebih tertarik untuk membina hubungan dekat yang akan menuju kepernikahan dari pada mahasiswa. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Levinson yang mengatakan bahwa pada masa remaja akhir (12-22 tahun) perempuan cenderung berusaha menemukan pria sejati. Masa remaja akhir merupakan usia rata-rata perempuan memulai pendidikan perguruan tinggi dan menjalani peran sebagai mahasiswi. Pada masa ini perempuan menitikberatkan pentingnya membina hubungan dengan lawan jenis dan lebih jauh lagi membina keluarga daripada karir jika sudah memasuki tahap dewasa muda.

Kebanyakan pada masa usia ini, perempuan merencanakan untuk mempunyai anak dan berkarir tetapi mereka lebih mengutamakan untuk mempunyai

⁴³ Qaulan Syadiida, *Jangan Takut Menikah Saat Masih Kuliah* (Surakarta: Mandiri Visi Media, 2005), h. 12

⁴⁴ Wiwid Prasetyo, *Bismillah, Saya Mantap Menikah* (Yogyakarta: Semesta Hikmah: 2013), h. 31

anak.⁴⁵Itulah mengapa lebih banyak mahasiswi yang melakukan pernikahan pada masa kuliah. Kemudian harus diperhatikan pula bahwa perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.⁴⁶Ijtihad *masalah mursalat* dijadikan pedoman dalam melihat pandangan hukum Islam mengenai nikah pada masa kuliah akan membantu penulis dalam menganalisis permasalahan. Berdasarkan informasi yang ada, terdapat pernikahan yang terjadi pada masa kuliah di kalangan mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung yang dilakukan oleh 10 mahasiswa. Munculnya berbagai alasan serta tujuan yang hendak diperoleh dari pernikahan pada masa kuliah inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis dampak pernikahan pada masa kuliah, khususnya di kalangan mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat beragam faktor yang mendorong pernikahan pada masa kuliah di kalangan mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung.
- b. Penyelesaian masa studi S1 yang lebih dari waktu normal, yakni sekitar empat tahun dan mereka dituntut menyelesaikan perkuliahan tepat waktu
- c. Hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari pernikahan pada masalah kuliah. Baik dalam aspek akademik maupun rumah tangga.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini menelaah faktor pendorong mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah serta dampaknya bagi prestasi akademik dan keharmonisan rumah tangga

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

⁴⁵Shafhan. *Motivasi Berprestasi Mahasiswi Yang Menikah* (Depok:Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002), h. 14

⁴⁶ Suprayanto, *Perkawinan Pada Masa Kuliah*. On.Line, tersedia di <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2011/10/perkawinan-pada-masa-kuliah.html> diakses pada 10 Desember 2016

1. Apa saja faktor yang mendorong mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung untuk menikah pada masa kuliah?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan pada masa kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa S1 UIN Raden Lampung, khususnya menyangkut prestasi akademik dan keharmonisan rumah tangga?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang mendorong mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung untuk menikah pada masa kuliah serta dampak yang ditimbulkan, baik dari segi akademik maupun keharmonisan rumah tangga.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan pemahaman mengenai pernikahan, khususnya pada masa kuliah serta dampaknya. Sehingga diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dari penulis terhadap pemahaman keilmuan hukum Islam bagi masyarakat khususnya pada kajian hukum keluarga.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga.

E. Kajian Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian para fuqaha terdahulu (*prior research*),⁴⁷ baik dalam bentuk buku, karya ilmiah, tentang pernikahan pada masa kuliah. Pada kajian pustaka ini tidak ditemukan tesis yang bahasannya serupa. Untuk itu hanya makalah, skripsi dan buku yang dicantumkan pada kajian pustaka ini, antara lain:

Arroyan Na'im menulis Makalah Hukum Menunda Perkawinan (Dikalangan Pelajar Atau Mahasiswa).Makalah ini menyampaikan berbagai pendapat mengenai hukum menunda perkawinan dikarenakan seseorang masih berstatus sebagai mahasiswa.Makalah ini memang tidak secara langsung

⁴⁷ Wan Jamaluddin, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h. 3

membahas pernikahan pada masa kuliah, tetapi tulisan ini dapat menjadi landasan terwujudnya suatu pernikahan pada masa kuliah.

Intan febrinaningtyas Sari dan Desi Nurwidawati dari Program Studi Psikologi Unesa, meneliti Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah. Tulisan ini lebih membahas alasan seseorang menikah pada masa kuliah dari aspek psikologi.

Rochimatul Mukorroma dan Fathul Lubabin Nuqul menulis Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menekankan pada aspek psikologis pengambilan keputusan mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah.

Suprayanto, menulis Perkawinan Pada Masa Kuliah. Suprayanto adalah seorang dokter yang memiliki ketertarikan dalam masalah perkawinan. Ia menulis jurnal ini menekankan mengenai pernikahan dini yang dilakukan pada masa kuliah. Dalam jurnal ini juga dijelaskan keuntungan dari menikah pada masa kuliah. Yang akan membedakan penelitian ini dengan jurnal Perkawinan Pada Masa Kuliah tulisan Suprayanto adalah memberikan gambaran mengenai alasan mengapa menikah pada masa kuliah, khususnya di kalangan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Aprilina Prastari & Miyosi Ariefiansyah, dalam bukunya “Nikah Muda (Gak Bikin Mati Gaya)” membahas mengenai berbagai aspek hubungan yang dilakukan oleh para pemuda sebelum menikah dan membahas persiapan menjelang pernikahan.

Gus Arifin dengan bukunya “Menikah untuk Bahagia” yang mengulas berbagai hal mengenai pernikahan. Buku yang sangat lengkap kandungannya untuk memberikan informasi dan arahan bagi seseorang yang ingin menikah.

Muhammad Rasyid Al’Uwaid menulis buku “*Telat Menikah Tapi Bahagia*”. Buku terjemahan ini mengulas mengenai alasan telat menikah karena orientasi studi yang sedang dijalani oleh seseorang. Ini berkaitan dengan menimbang kelebihan dan kekurangan menikah pada masa kuliah.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah suatu lembaga keagamaan, maka ia mesti diperlakukan secara keagamaan. Jika tidak demikian, pertemuan antara laki-laki dan wanita itu tidak lebih baik daripada pertemuan antarhewan.⁴⁸ Semua itu telah dijelaskan Islam secara lengkap dalam Al-Qur'an, mulai dari keinginan untuk menikah dan membangun bahtera rumah tangga, hingga pasangan suami isteri berpisah karena kematian atau perceraian. Islam juga menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum.

Kemudian As-Sunnah merupakan wujud aplikasi praktis dari hukum-hukum Al-Qur'an tersebut. Sehingga hukum-hukum yang ada bertambah jelas, terperinci dan terdapat. Ini merupakan anugerah dan perhatian Allah swt terhadap masalah keluarga, karena urgensinya dalam kehidupan. Karena menjadi pondasi, di mana bangunan masyarakat berdiri di atasnya. Sehingga setelah itu, hukum-hukumnya tidak mengarah pada sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak tegas.⁴⁹

Jika ditinjau dari seluruh isinya, syari'at Islam berprinsip menghilangkan kesulitan dengan mengambil kemudahan dalam setiap pilihan.⁵⁰ Allah SWT berfirman (Q.S Al-Baqarah: 185), (Q.S. Al-Haj:78). Hal ini juga telah sesuai dengan kaidah pokok fiqhiyah (المشقة تجلب التيسير) yang berarti kesulitan itu membawa kemudahan.⁵¹ Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syari'at dasarnya adalah hikmat dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi.⁵² Islam sangat memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. Tetapi justru manusialah yang mempersulit dan meletakkan penghalang buat dirinya sendiri, dengan mengada-ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ruh Islam, baik berupa tradisi yang diadopsi dari bangsa asing atau kebiasaan dan ketentuan yang diada-adakan sendiri.⁵³

Menikah muda masih dianggap aneh oleh sebagian besar masyarakat modern. Namun, akhir-akhir ini, menikah muda seolah sudah menjadi tren.

⁴⁸ Al-Ghazali, *Metode Menggapai Kebahagiaan* (Bandung: Mizan, 2014), h. 138

⁴⁹ Akram Ridho, *Karena Cinta Kita Bertemu* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008), h. 8

⁵⁰ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Solo: InterMedia, 2006), h. 33

⁵¹ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Total Media, 2016), h. 133

⁵² Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono (Bandung: Alma'arif, 1981), h. 159

⁵³ Muhammad Rasyid Al-Uwaid, *Telat Menikah Tapi Bahagia*. (Jakarta: Al-'Itisom Cahaya Umat, 2005), h. 76

Walaupun demikian, tak serta merta kita harus mengikuti apa yang menjadi tren. Kalaupun untuk memutuskan untuk menikah di usia muda, maka sudah seharusnya memahami dan mengerti mengapa melakukannya. Menikah muda memang alternatif bagi banyak orang.⁵⁴ Dalam konteks ini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting dan berharga, ketika menghadapi sebuah kondisi yang membutuhkan sikap tegas untuk memilihnya. Orang tua tidak boleh mempersulit anak laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan pernikahan Islami. Justeru yang harus dilakukan orang tua hendaklah memberikan fasilitas kemudahan untuk terjadinya pernikahan.⁵⁵

Perguruan tinggi adalah dunia yang merupakan titik tolak akhir dalam kehidupan dibidang akademik. Dalam dunia perguruan tinggi mahasiswa mengalami dinamika yang cukup signifikan, tidak hanya masalah kehidupan kampus namun juga kehidupan pribadi yang cukup berpengaruh dalam penemuan jati diri sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa tidak dibatasi umur, sehingga banyak para mahasiswa yang memiliki usia matang yang seharusnya menempuh kehidupan yang lebih jauh, yaitu menikah. Namun, mahasiswa di satu sisi yang notabeneanya sedang dituntut dalam bidang akademik di sisi lain terdapat dorongan manusiawi untuk menikah yang menjadi dilema yang cukup menarik.⁵⁶

Ditinjau dari sudut perkembangan pun, kesiapan pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan dewasa muda. Erikson memandang bahwa membangun hubungan yang intim (*intimacy*) merupakan tugas penting dalam perkembangan dewasa muda. Bukan tugas perkembangan remaja akhir (12-22 tahun) yang merupakan usia seseorang memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi atau universitas sebagai mahasiswa.⁵⁷

Papalia dan Olds mengemukakan usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan laki-laki usia 20-25 tahun. Hal ini dimulai ketika seseorang dikategorikan sebagai remaja. Masa remaja menurut Steinberg

⁵⁴ Aprilina Prastari & Miyosi ariefiansyah, *Nikah Muda* (Jakarta: Qibla, 2013), h. 13

⁵⁵ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Solo: InterMedia, 2006), h. 36

⁵⁶ Gabie, A., & Santosa, M. *Mahasiswa Dan Permasalahannya* (Jakarta: Unika Atma Jaya, 2003), h. 46

⁵⁷ Santrock, J. W. *Life Span Development: Perkembangan masa hidup, Edisi 5*. (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 78

merupakan masa yang berada pada rentang usia 12 tahun sampai 22 tahun.⁵⁸ Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa dimana terjadi perubahan pada dirinya baik perubahan biologis, kognitif, maupun sosio emosional.⁵⁹ Rentang usia 18 sampai 22 tahun merupakan usia seseorang yang memasuki atau berada pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi yaitu strata 1 (S1).⁶⁰

Pernikahan di saat kuliah, menurut Blood, memiliki permasalahan yang berbeda dari permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang umum. Hal-hal yang dapat menyulitkan pernikahan di masa kuliah, antara lain;

Pertama adalah masalah pembagian peran. Mahasiswa yang telah menikah akan menghadapi tugas-tugas kerumahtanggaan sesuai dengan perannya sebagai suami atau istri, namun mahasiswa juga harus menjalankan perannya sebagai mahasiswa, yaitu menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan lain-lain. Untuk memenuhi tugas-tugasnya maka perlu dilakukan pembagian waktu untuk memenuhi tugas-tugas kuliah dan kerumahtanggaan secara bersamaan.

Kedua masalah keuangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan kehidupan yang dulunya dipakai untuk kepentingan pribadi sekarang dialokasikan untuk kepentingan bersama.

Ketiga masalah pengembangan diri yang dialami oleh mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan untuk berpengalaman lebih daripada teman-temannya karena waktu untuk berkumpul semakin berkurang.

Keempat masalah kelangsungan pendidikan dan perkuliahannya.⁶¹

Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaknya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah

⁵⁸Steinberg, L. *Adolescence*. (New York: McGraw-Hill, 2002), h. 34

⁵⁹Santrock, J. W. *Op.Cit.*, h. 81

⁶⁰Adhim, F. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Yogyakarta: Gema Insani, 2002), h. 45

⁶¹Rochimatul Mukorroma dan Fathul Lubabin Nuqul, *Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang*. (Surabaya: Promoting Harmony in Urban Community: a Multi-Perspective Approach, 2012), h. 138

*aulawiyat*⁶² (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah.

Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik.⁶³ Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat: jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.

Hukum menikah yang telah menjadi wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Jadi, ini memang cukup berat dan sulit. Tapi apa boleh buat, kalau menikah dilaksanakan mahasiswa pada saat kuliah, maka syariat Islam pun tidak mencegahnya. Hanya saja, hal ini memerlukan keteguhan jiwa, manajemen waktu yang canggih, dan sekaligus mewajibkan mahasiswa tersebut memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

Pertama, kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ (رواهُ ابْنُ مَاجَه)

“Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat”⁶⁴

Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan kesiapan pernikahan harus diwujudkan.⁶⁵

⁶² Ini berarti meletakkan segala sesuatu pada kedudukannya dan sesuai dengan proporsinya, sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, tidak mengecilkan perkara yang besar ataupun membesarkan perkara yang kecil.

⁶³ Arroyan Na'im, *Makalah Hukum Menunda Perkawinan (Dikalangan Pelajar Atau Mahasiswa)*. (Lampung: Pascasarja UN Raden Intan Lampung, 2016), h. 7

⁶⁴ *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 471

Seseorang yang menikah pada masa kuliah, haruslah memiliki sikap manajemen yang baik agar kewajiban perkuliahan dan rumah tangga berjalan beriringan. Manajemen bukan hanya mengatur tempat melainkan lebih dari itu adalah mengatur orang per orang. Dalam mengatur orang, diperlukan seni dengan sebaik-baiknya.⁶⁶

Ketika seseorang yang menikah pada masa kuliah, ia haruslah memiliki kesiapan yang baik. Kesiapan mental untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Artinya, kemampuan untuk dapat bersabar, mengalah dan menyamakan persepsi dengan pasangan hidup yang baru. Selain itu, kesiapan mental untuk menikah mengandung arti bahwa telah mampu menjaga ketenangan emosi, menyelesaikan segala perselisihan dengan suami atau isteri secara baik, dan tidak membiarkan satu masalah sekecil apapun terabaikan tanpa penyelesaian. Sebab permasalahan sekecil apapun jika diabaikan akan menimbulkan efek negatif yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak terpuji.⁶⁷ Perkawinan tersebut harus menjadi perkawinan yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan hidup, penuh dengan rasa setia dan cinta kasih.⁶⁸ Sebab cinta berhubungan erat dengan kesetiaan. Seorang pria dan wanita yang berkomitmen untuk menjalin cinta, tentu mengharapkan sebuah hubungan cinta yang langgeng.⁶⁹

Menikah muda memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Belajar bertanggung jawab sejak dini

Menikah Muda yang dipahami dengan benar bisa mengajarkan pelakunya akan arti tanggung jawab. Bila sebelumnya seseorang hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, setelah menikah ia harus memiliki tanggung jawab kepada keluarganya. Bila dilihat dari sisi tanggung jawab dan keteraturan hidup, mereka yang sudah menikah akan memiliki kehidupan yang lebih teratur.⁷⁰

⁶⁵ Arroyan Na'im, *Makalah Hukum Menunda Perkawinan (Dikalangan Pelajar Atau Mahasiswa)*. (Lampung: Pascasarja UN Raden Intan Lampung, 2016), h. 9

⁶⁶ Didin Hafihuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 12

⁶⁷ Ikram Thal'at, *Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah* (Jakarta: Cendekia, 2004), h. 41

⁶⁸ Bey Arfin, *Rangkaian Cerita Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Alma'arif, 1995), h. 439

⁶⁹ Tim Wesfix, *Cinta Itu "Dipraktekin"* (Jakarta: Grasindo, 2014), h. 40

⁷⁰ Aprilina Prastari & Miyosi ariefiansyah, *Nikah Muda* (Jakarta: Qibla, 2013), h. 13

2. Lebih bisa menjaga hati

Wajar bila kita memiliki ketertarikan terhadap seseorang yang dianggap menarik, entah karena penampilan fisiknya, kecerdasannya, atau mungkin kepribadiannya. Seseorang yang memilih untuk menikah muda, akan terhindar dari harapan yang sia-sia dan tidak jelas. Sama seperti hal lainnya, cinta dua manusia berbeda jenis juga memiliki siklus. Dengan siapapun kita bersama, hampir bisa dipastikan akan selalu melewati siklus tersebut. Bedanya, ada manusia yang bisa mengendalikan siklus cinta tersebut, tetapi ada yang tidak.⁷¹ Mengarahkan tujuan hidup pada kesucian dan ketulusan cinta akan membentuk kepribadian yang tak berpamrih.⁷²

3. Belajar dewasa

Orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Orang dewasa terus berusaha meningkatkan pengalaman hidupnya agar lebih matang dalam melakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.⁷³ Dengan menikah, seseorang akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena pada hakikatnya semua proses pembelajaran adalah proses menerapi pola pikir.⁷⁴

4. Belajar untuk bisa membuat keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.⁷⁵ Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan⁷⁶ serta

⁷¹*Ibid*, h. 17

⁷² Sukron Abdilah, *Cinta Dunia Akhirat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 30

⁷³ Sujarwo, *Strategi Pembelajaran Orang Dewasa (Pendekatan Andragogi)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 1

⁷⁴ Andrias Harefa, *Menjemput Keberuntungan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 53

⁷⁵ James Reason, *Human Error*. (United Kingdom: Ashgate, 1990), h.

⁷⁶ J Salusu. *Pengambilan Keputusan Strategik*. (Jakarta: Grasindo, 1996), h. 54

membentuk pribadi-pribadi yang berintegritas untuk menjamin agar kehidupan sosial berjalan sesuai dengan akal sehat.⁷⁷

Salah satu hal sulit yang dihadapi oleh sebagian besar manusia adalah membuat keputusan. Begitu banyak pilihan yang ada di depan mata, sementara waktu dan kapasitas kita sebagai manusia sangat terbatas. Menikah muda bisa menjadikan wahana untuk belajar membuat keputusan dari apa pun yang kita ambil. Seseorang yang memutuskan untuk menikah muda tentu sudah memikirkan dengan baik mengapa ia memilih hal tersebut. Keberaniannya untuk memutuskan sesuatu yang berpengaruh begitu besar dalam hidupnya, yang tidak dilandasi karena faktor emosional semata, merupakan langkah awal bahwa ia adalah seseorang yang berani mengambil sikap untuk hal-hal yang menyangkut prinsip hidup.⁷⁸

5. Mengurangi stres

Stres adalah keadaan yang dihasilkan oleh perubahan lingkungan yang diterima sebagai suatu hal yang menantang, mengancam atau merusak keseimbangan kehidupan seseorang. Seringkali stres didefinisikan dengan hanya melihat dari stimulus atau respon yang dialami seseorang.⁷⁹ Menurut Robert S. Fieldman, stress adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku.

Peristiwa yang memunculkan stress dapat saja positif, misalnya merencanakan perkawinan atau yang negatif berupa kematian keluarga. Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (*stressfull event*) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu.⁸⁰ Dengan adanya pernikahan, segala permasalahan dapat terselesaikan. Suami-isteri dapat saling membantu dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Dan hal ini akan mengurangi stress yang dialami oleh keduanya.

6. Belajar untuk meraih kesuksesan dari nol

⁷⁷ Sujiwo Tejo, MN. Kamba, *Tuhan Maha Asyik* (Depok: Imania, 2016), h. 91

⁷⁸ Aprilina Prastari & Miyosi ariefiansyah, *Nikah Muda* (Jakarta: Qibla, 2013), h. 22

⁷⁹ Richard S Lazarus, Susan Folkman, *Stress, Appraisal, and Coping* (New York: Springer Pub.Co, 1984), h. 11

⁸⁰ Fitri Fausiah, Julianti Widury, *Psikologi Abnormal* (Jakarta: UI-Press, 2007), h. 10

Salah satu konsekuensi yang harus siap ditanggung dari menikah muda adalah kondisi ekonomi keluarga yang mungkin belum mapan. Menikah muda bisa dijadikan sebagai wahana untuk berjuang dari nol. Pelaku menikah muda harus siap dengan kondisi yang tidak nyaman karena masih dalam masa perjuangan. Di masa-masa penuh perjuangan itulah kita bisa mengetahui seberapa besar cinta dan ketulusan pasangan hidup kita.⁸¹ Karena semua orang menginginkan kesuksesan hidup di masa depan. Kesuksesan yang dimaksudkan itu biasanya menyeluruh, yaitu meliputi kehidupan spiritual, social, ekonomi, intelektual, kesehatan, dan lain-lain.⁸² Namun perlu diingat bahwa kesuksesan apa pun di dunia akan sia-sia jika tidak terkait dengan kebajikan.⁸³

Selain beberapa kelebihan menikah muda, terdapat pula beberapa kekurangannya, yakni:

1. Rentan terhadap perceraian dan perselingkuhan

Dua hal yang sangat ditakuti dalam kehidupan rumah tangga adalah perceraian dan perselingkuhan. Sebenarnya, tak hanya mereka yang menikah di usia muda saja yang rentan terhadap kedua hal tersebut. Namun, kesempatan untuk melakukan hal tersebut unguin akan lebih banyak dilakukan oleh pasangan menikah muda yang asal menikah. Hal ini bisa terjadi bila menikah dilakukan hanya karena mengikuti tren, pernikahan terjadi karena “kecelakaan” untuk menutupi aib.⁸⁴

2. Rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga

Konflik dalam rumah tangga kerap muncul dari ketidakjujuran. Kejujuran dalam rumah tangga akan menciptakan hubungan yang harmonis. Sedangkan emosi yang masih labil, ego yang masih tinggi, dan segala macam “nafsu” biasanya akan memicu hal-hal yang tak diinginkan, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya fisik, tetapi juga psikis. Dan, bukan hanya suami yang bisa melakukannya, isteri pun

⁸¹ Aprilina Prastari & Miyosi ariefiansyah, *Nikah Muda* (Jakarta: Qibla, 2013), h. 23

⁸² Imam Suprayogo, *Masyarakat Tanpa Ranking, Membangun Bangsa Bersendi Agama* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 233

⁸³ Amatullah Binti Abd Al-Muthallib, *Suami Idaman* (Solo: Tinta Medina, 2016), h. 117

⁸⁴ *Ibid*, h. 27

bisa. Kegagalan dalam belajar menjadi dewasa bisa membuat seseorang berperilaku sebaliknya.⁸⁵

Berbicara mengenai kekerasan secara umum, maka kita bisa memulai dari bagaimana kekerasan terjadi dilihat dari tahapan sebagai berikut:

- a. Sistem nilai
- b. Realitas sosial, ekonomi, budaya
- c. Perilaku

Interpretasi agama yang salah di masyarakat juga dapat melahirkan kekerasan. Misalnya, ajaran bahwa seseorang yang melakukan kesalahan patut diberi hukuman. Katakanlah itu, isteri atau anak yang bersalah, sehingga kepala keluarga seakan mempunyai hak untuk memberi hukuman sekedar efek jera. Dalam hal ini, bukanlah nilai-nilai dalam agamanya yang salah namun interpretasi masyarakat yang tidak tepat. Itulah contoh bagaimana sistem nilai yang tidak teraplikasi dengan baik ketika dihadapkan pada realitas sosial di masyarakat. Hal ini akan melahirkan masyarakat yang secara tak sadar melestarikan kejahatan.⁸⁶ Karena seringkali terdapat kesenjangan antara ajaran yang tercantum dalam sebuah teks kitab dan kenyataan sosial.⁸⁷

Ada sejumlah faktor yang memengaruhi pemahaman kaum Muslim terhadap ajaran Islam. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual, atau apayang disebut Arkoun sebagai “estetika penerimaan” (*aesthetic of reception*), sangat berpengaruh dalam menentukan isi pemahaman. Yang dimaksud dengan estetika penerimaan ialah bagaimana proses sebuah diskursus-terucap maupun tertulis-diterima oleh pendengar dan pembaca. Soal ini merujuk pada kondisi dan persepsi masing-masing budaya yang berhubungan dengan masing-masing budaya, atau, lebih tepatnya, masing-masing tingkatan budaya yang berhubungan dengan masing-masing kelompok sosial pada setiap fase perkembangan sejarah.⁸⁸ Kegiatan mentransformasikan ajaran Islam ke dalam konteks budaya Indonesia

⁸⁵ Aga, *Cowok Siap Nikah dan Jadi Ayah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h.

⁸⁶ Mathilda AMW Birowo, *1001 Virus Cinta Keluarga* (Jakarta: Grasindo, 2013), h. 103

⁸⁷ Nurcholis Majid, *Pencerahan Satu Menit* (Depok: Imania 2013), h. 141

⁸⁸ Miftah Faridl, *Lentera Ukhuwah* (Jakarta: Mizania, 2014), h. 108

menjadikan Islam Indonesia kaya pemahaman, pemaknaan, penafsiran, dan penampilan.⁸⁹

3. Rentan terhadap permusuhan tak berujung

Ketidakmampuan beradaptasi, baik pada pasangan maupun keluarga psangan, biasanya akan membuat permusuhan tak berujung, baik nampak maupun terselubung. Ego yang masih di atas langit, keinginan untuk dipahami dan bukan memahami, serta tidak adanya toleransi bisa membuat hati sakit dan berujung pada dendam. Sudah harus disadari bagi semua pasangan muda, bahwa kita tak hanya menikah dengan kelebihan pasangan, tetapi juga dengan kekurangannya, kita juga tak hanya menikah dengannya saja, tetapi juga “menikah” dengan seluruh keluarga besarnya.

4. Stres dan depresi

Suka atau tidak, kondisi sebelum dan sesudah menikah pasti berbeda. Bila sebelumnya kita hanya memikirkan diri sendiri, maka setelah menikah semua keputusan, sekecil apa pun itu, pasti berdampak pada keluarga. Kondisi tersebut membuat pasangan suami-isteri tak bisa berbuat semau sendiri. Dan, hal tersebut tentu sangat kontra dengan sifat kebanyakan kaum muda yang masih suka *semau guedan* tak suka diatur. Kekurangpahaman status dan kewajiban baru tersebut membuat pelaku nikah muda mudah stress bahkan depresi.⁹⁰

5. Karier tidak bisa berkembang

Menikah muda tak berarti harus mengubur mimpi untuk jadi lebih baik dan menggapai cita-cita. Walaupun memang tak bisa dimungkiri, dalam praktiknya tugas seorang wanita yang sudah menikah dan keukeuh memperjuangkan cita-citanya akan lebih berat daripada yang tidak. Biasanya, seorang wanita yang sudah menikah akan malas untuk memperjuangkan impiannya dan memilih untuk menyerah. Dari situlah pada akhirnya timbul anggapan bahwa menikah bisa menghambat impian dan cita-cita.⁹¹

⁸⁹ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 2012), h. 21

⁹⁰ Aprilina Prastari & Miyosi ariefiansyah, *Nikah Muda* (Jakarta: Qibla, 2013), h. 28

⁹¹ *Ibid*, h. 29

Sistem keluarga yang merupakan buah dari perkawinan di dalam Islam merupakan sistem alami dan fitri yang terpancar dari dasar penciptaan manusia. Sebab keluarga adalah ‘panti asuhan’ alami yang bertugas memelihara dan menjaga tunas-tunas muda yang sedang tumbuh, serta mengembangkan fisik, akal dan jiwanya. Di bawah naungannya mereka mendapatkan rasa cinta, kasih sayang, dan senasib sepenanggungan. Di dalam keluarga ini pula mereka akan terbentuk dengan bentukan yang akan selalu menyertainya seumur hidup. Di bawah bimbingan dan cahayanya mereka mengukir kehidupan, menafsirkan kehidupan, dan berinteraksi dengan kehidupan.⁹²

Oleh karena itu, Islam dalam sistemnya, hendaklah memiliki fungsi mengubah lingkungan secara lebih terinci dengan meletakkan dasar eksistensi masyarakat yang berkultur dan berkarakter Islam sehingga penanaman nilai-nilai keadilan, persamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan, membebaskan individu dan masyarakat dari sistem yang zalim menuju sistem yang adil, menyampaikan kritik sosial atas penyimpangan yang beralaku dalam masyarakat, dalam rangka mengemban tugas *nahi munkar* dan memberi alternatif konsepsi atas kemacetan sistem yang terjadi di masyarakat.⁹³

Kemudian fenomena hijrah yang akhir-akhir muncul, khususnya meluas di media sosial juga kemungkinan memiliki pengaruh bagi seseorang untuk menikah. Misalnya fenomena pernikahan putra Arifin Ilham yang baru berusia 17 tahun mampu menyita perhatian, khususnya para remaja putri yang juga ingin merasakan hal yang sama. Munculnya meme halalkan atau tinggalkan juga merebak setelah fenomena tersebut terjadi.

Allah swt berfirman:

أَفْوَاجًا لِّلَّهِ دِينَ فِي يَدِّ خُلُوفِ النَّاسِ وَرَأَيْتَ

“Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah” {Q.S. An-Nasr (110):2}⁹⁴

⁹² Dedi Suharto, *Keluarga Qur’ani* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 25

⁹³ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an & Hadis* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. vii

⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 920

Tafsir jalalain menyebutkan agama Allah ini adalah agama Islam dan berbondong-bondong ialah berkelompok. Hal tersebut terjadi sesudah kemenangan atas kota Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam. Tafsir Inspirasi menerangkan bahwa ayat ini menerangkan tiga nikmat Allah, yakni pertolongan Allah, kemenangan dari-Nya, dan masuk Islam. Pertolongan dan kemenangan itu pasti dan dekat. Mukmin diperintahkan untuk tetap beriman dan berusaha.⁹⁵ Sedangkan dalam Tafsir Al-Misbah: *Dan engkau wahai Nabi Muhammad telah melihat dengan mata kepalamu atau dan mengetahui manusia yakni penduduk Mekah dan sekitarnya masuk dari saat ke saat untuk memeluk agama Allah dengan berbondong-bondong, suku demi suku serta kelompok demi kelompok.*⁹⁶

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: masuk Islamnya manusia berbondong-bondong ke dalam kebaikan yang melimpah dan menyeluruh ini, sesudah mereka berada dalam kebutaan, kesesatan, dan kerugian.⁹⁷ Tafsir As-Sa'di: masuknya manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong sehingga banyak di antara mereka menjadi pembela dan penolong Rasul.⁹⁸

Ayat di atas bisa jadi adalah penggambaran Al-Qur'an mengenai fenomena hijrah yang kini terjadi khususnya di kalangan anak muda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam); gejala, atau sesuatu yang luar biasa; keajaiban atau fakta; kenyataan.⁹⁹

Kata hijrah berasal dari kata Arab yang berarti berpisah, pindah dari satu negeri ke negeri lain, berjalan di waktu tengah hari, igauan, mimpi. Istilah hijrah biasa dipakai dalam Islam dengan pengertian meninggalkan suatu negeri yang tidak begitu aman menuju negeri lain yang lebih aman, demi keselamatan dalam menjalan agama. Raqib al-Isfahani, pakar leksiografi Al-Quran berpendapat

⁹⁵ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan, Duta Azhar, 2016), h. 888

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Msbah Volume 15* (Jakarta: Lentera hati 2002), h. 503

⁹⁷ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 368

⁹⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Juz 'Ammah* (Sukoharjo: Al-Qowam, 2016), h. 186

⁹⁹ <http://kbbi.web.id/fenomena>

bahwa sebagai istilah kata hijrah biasanya mengacu kepada tiga pengertian, yaitu:

1. Meninggalkan negeri yang berpenduduk kafir menuju negeri yang berpenduduk muslim, seperti hijrah Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah,
2. Meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk dan dosa-dosa menuju kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT,
3. *Mujahadah an-nafs* atau menundukkan hawa nafsu untuk mencapai kemanusiaan yang hakiki.¹⁰⁰

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Munawar Khalif, seorang pakar hadis dan penulis biografi Rasulullah SAW, beliau membagi pengertian hijrah dalam 3 pengertian, antara lain:

1. Pindah dari negeri orang kafir atau musyrik ke negeri orang Islam, seperti terjadi pada diri Rasulullah dan para *muhajirin* yang meninggalkan Mekkah menuju Madinah, tempat kaum *Anshar* yang telah menyatakan keislamannya,
2. Mengasingkan diri dari bergaul dengan orang kafir atau musyrik yang berlaku kejam dan suka menyebarkan fitnah ke tempat yang aman, seperti yang diperintahkan Rasulullah kepada para sahabat untuk berhijrah dari Mekkah ke Habasyah (Etiopia),
3. Pindah dari kebiasaan mengerjakan perbuatan mungkar (buruk) kepada kebiasaan mengerjakan perbuatan baik.

Muhammad Este'lami mengatakan bahwa di atas kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan, manusia membutuhkan rasa kemajuan spiritual, manusiawi dan moral. Tetapi kemajuan semacam ini tidak dapat ditembus melalui lembaga-lembaga pendidikan dan riset yang canggih.¹⁰¹

Mungkin, hal ini yang menyebabkan fenomena hijrah jadi menyebar, khususnya hijrah dalam pengertian meninggalkan keburukan menuju kebaikan dan istiqomah menjalankan perintah agama.

¹⁰⁰Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 548


¹⁰¹ Muhammad Este'lami, *Studi Komparatif: Sana'i, Attar dan Rumi* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), h. 35

Pertanyaannya selanjutnya apakah ketika berbondong-bondong masuk agama Islam juga diikuti dengan usaha untuk mendekatkan diri pada Allah? Karena menurut Muhammad al-Husaini Ismail, saat mencari Tuhan melalui filsafat (pemikiran atau mungkin perkiraan manusia) itu adalah usaha yang melelahkan dan sia-sia.¹⁰² Itulah mengapa Socrates mengatakan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada pemenuhan keinginan hawa nafsu, tapi pada kedekatan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan di lain sisi Thomas Hibbes mengatakan bahwa agama bukanlah masalah pemikiran, tapi masalah kepercayaan, dan tidak boleh mencampur-adukkan antara kepercayaan dengan akal. Setiap akal terhenti, di sana akidah dimulai. Dan setiap ilmu terhenti, di sana iman dimulai.

Untuk itu diperlukan beberapa aturan atau etika dalam beragama atau beribadah serta hubungannya dengan sesama manusia. Patut disayangkan jika seseorang beribadah hanya untuk dilihat oleh yang lain dan untuk dinilai bahwa ia telah tergolong orang yang beriman dan bertakwa. Jangan sampai menikah dilakukan karena alasan ikut-ikutan fenomena yang sedang terjadi.



¹⁰² Muhammad al-Husaini Ismail, *Keberhasilan Mutlak* (Jakarta: Sahara Publisher, 2006), h.



G. Sisematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum mengenai perkawinan. Mulai dari pengertian dan dasar hukum, syarat dan rukun, serta peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan perkawinan.

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian, meliputi: sejarah singkat UIN Raden Intan Lampung, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi.

BAB IV Hasil penelitian, meliputi: Penyajian data, hasil penelitian, pembahasan.

BAB V Penutup, yakni kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG